

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, kelangsungan hidup manusia bergantung pada pemeliharaan hubungan yang stabil dengan sesama. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*" yang memiliki arti bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Dalam hal memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya suatu keluarga. Hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu ingin hidup bersama dalam suatu keluarga melalui ikatan perkawinan.¹

Ikrar pernikahan menandakan pengakuan sakral atas komitmen tersebut. Setelah pernikahan terjadi, segala tindakan hukum, seperti penjualan atau penggadaian harta, harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak karena suami dan istri dalam pernikahan adalah subjek hukum yang setara.

Perkawinan bukan hanya terjadi antara dua individu yang memiliki kewarganegaraan yang sama, tetapi juga sering kali melibatkan pasangan yang berasal dari negara yang berbeda. Hal ini memungkinkan terjadinya perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), yang kemudian dikenal sebagai perkawinan campuran. Perkawinan di

¹ Benny Djaja. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2020 Hal. 1

Indonesia diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelaksanaan dan persyaratan perkawinan, sekaligus mengatur hak dan kewajiban pasangan suami-istri, baik dalam aspek hukum, aspek sosial, maupun aspek ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jadi secara hukum, perkawinan antara warga negara yang berbeda sah selama dilakukan sesuai ajaran agama masing-masing dan dicatat sesuai aturan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah, wa rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Asas atau prinsip tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal oleh itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. (Prof. H.M Daud Ali: asas untuk selama-lamanya). Asas perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, kemudahan transportasi dan kemudahan komunikasi, pada era globalisasi ini dimana warga negara lain dengan sangat mudah keluar masuk wilayah Indonesia dan tinggal di sejumlah kota di Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, Medan, Yogyakarta dan Bali memungkinkan terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan Warga negara asing. Perkawinan yang seperti ini dikenal luas dengan istilah perkawinan campuran. Perkawinan ini tidak hanya dilakukan sesama warga negara Indonesia saja namun perkawinan juga dapat dilakukan oleh warga negara yang berbeda kewarganegaraan, hal ini menjadi momen yang indah dimana kedua keluarga dapat merayakan penggabungan tradisi yang berbeda. Perkawinan yang seperti ini dikenal luas dengan istilah perkawinan campuran.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57 menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yaitu "perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita," menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Asas monogami berarti bahwa dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya diperbolehkan menikah dengan seorang wanita, dan begitu pula sebaliknya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang.

Dalam konteks perkawinan campuran, asas ini tetap diberlakukan untuk menjaga kejelasan status hukum dan hak-hak dalam perkawinan, baik untuk pasangan maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga membuka peluang bagi asas poligami, yaitu keadaan di mana seorang pria dapat memiliki

lebih dari satu istri, dengan syarat-syarat ketat yang ditentukan dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang-Undang tersebut.

Poligami dalam perkawinan, termasuk perkawinan campuran, hanya diperbolehkan jika:

1. Istri memberikan persetujuan. Seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya yang sudah ada.
2. Ada alasan mendesak. Poligami hanya diizinkan dalam keadaan tertentu, seperti ketidakmampuan istri memberikan keturunan, istri menderita penyakit berat, atau keadaan lainnya yang diatur oleh hukum.
3. Mendapat izin dari pengadilan. Proses poligami harus mendapatkan izin resmi dari pengadilan agama dengan mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, asas monogami lebih ditekankan untuk memastikan stabilitas dan keadilan dalam hubungan perkawinan. Adapun penerapan poligami dibatasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan hak dan menjaga keadilan dalam hubungan perkawinan, termasuk pada perkawinan campuran.

Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya,

melainkan unsur keempat menyatakan bahwa perkawinan campuran tersebut memiliki beberapa konsekuensi yang sehubungan dengan kewarganegaraan, bagi masing-masing pihak dalam perkawinan campuran.

Perkawinan campuran diakui oleh hukum dan mengharuskan pasangan membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur hal-hal terkait sepanjang pernikahan berlangsung. Perjanjian perkawinan ini secara umum merupakan perjanjian yang berisikan kesepakatan antara suami dan istri mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.²

Memiliki perjanjian perkawinan menjadi penting untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang dapat terjadi dikemudian hari khususnya masalah harta kekayaan baik sebelum maupun sesudah perkawinan, karena banyak pasangan yang menikah tanpa memiliki perjanjian perkawinan, dan ketika perceraian terjadi, pengaturan harta bersama (*gono-gini*) menjadi sulit tanpa adanya keputusan pengadilan.

Jika seorang Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan warga negara asing (WNA), mereka akan menghadapi potensi risiko kewarganegaraan

² Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29.

ganda atau kehilangan sebagian hak sipil oleh karena itu, perjanjian perkawinan sangat diperlukan dalam kasus-kasus seperti ini, terutama terkait dengan hak-hak atas properti. Hukum Indonesia tidak mengizinkan transaksi properti atas nama salah satu pihak WNI tanpa adanya perjanjian perkawinan yang memisahkan harta. Perjanjian ini diperlukan untuk memastikan bahwa properti tidak secara otomatis dianggap sebagai harta bersama, yang dapat melibatkan pihak asing.³

Dalam perkawinan campuran, apabila seorang WNI menikah dengan WNA tanpa adanya perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, WNI tersebut dapat kehilangan haknya untuk memiliki properti dalam bentuk Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), atau Hak Guna Bangunan (HGB), tetapi hanya memilikinya dalam bentuk Hak Pakai atau Hak Sewa. Hukum tanah di Indonesia menganut asas larangan pengasingan tanah (*gronds verponding verbod*) yang artinya melarang tanah-tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) , seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara.

³ Bella Fitria Ariyanti. “Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah”.Universitas Tarumanagara. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 04, 2023 Diakses pada 25 Oktober 2024 pukul 16.45 WIB

Perkawinan campuran, atau perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), menghadirkan tantangan tersendiri dalam hukum Indonesia, khususnya terkait dengan hak kepemilikan properti. Berdasarkan UUPA, dalam Pasal 21 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa bahwa :

1. Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
2. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
3. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
4. Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Sehubungan dengan pengaturan dalam UUPA diatas, terdapat Putusan Nomor 53 Pk/Pdt/2021 adalah salah satu contoh penting mengenai kepemilikan

apartemen di Indonesia, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam perkawinan campuran. Perjuangan hukum tersebut dimulai ketika seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, menghadapi hambatan dalam memiliki properti di Indonesia.

Ike Farida adalah seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang Warga Negara Jepang pada tahun 1995. Mereka menjalani pernikahan tanpa membuat perjanjian pranikah yang memisahkan harta, sehingga segala harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama ini termasuk harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Ike Farida yang bercita-cita untuk dapat membeli sebuah apartemen Casa Grande Residence di Jakarta, dan dengan segala daya upaya selama belasan tahun menabung, akhirnya pada tanggal 26 Mei 2012 membeli 1 (satu) unit apartemen tersebut akan tetapi setelah membayar lunas apartemen tersebut, apartemen tidak kunjung diserahkan bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Ike Farida adalah warga negara asing, dan tidak memiliki perjanjian perkawinan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyebutkan “Hanya Warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik”.⁴ Pasal tersebut menegaskan bahwa selain WNI tidak dapat memperoleh Hak Milik. Apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴ Ibid.

Perkawinan yang menyinggung tentang harta bersama, maka perkawinan campuran tidak dapat mempunyai hak kebendaan berupa hak milik atas tanah karena salah satu dari mereka adalah WNA. Pasal 35 ayat (1), menyebutkan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, maka dengan adanya perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan maka status hak atas tanah dipersamakan dengan pasangannya yang WNA dan melepaskan haknya sebagai WNI. Menurut Abdul Manan, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Setelah 3 tahun dari waktu pembelian unit apartemen Ike Farida belum dapat menikmati dan menempati apartemen tersebut, meskipun Ike Farida telah berulang kali meminta kepada pengembang untuk menyerahkan unit dan kunci apartemen serta melaksanakan proses PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan AJB (Akta Jual Beli) akan tetapi pengembang selalu menolak, sehingga ia merasa sangat dirugikan. Ike Farida mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Januari 2015. Dalam gugatannya, Ike menuntut pengembang untuk mematuhi perjanjian yang sudah disepakati, yaitu menyatakan perjanjian surat pesanan pada tanggal 26 Mei 2012 adalah sah menurut hukum, memproses dan menandatangani PPJB, menyerahkan surat asli unit apartemen berikut surat pendukung lainnya, menyerahkan apartemen berikut dengan kunci-kuncinya, memproses dan melakukan penandatanganan AJB apartemen dan menyerahkan sertifikat kepemilikan atas Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas apartemen yang telah dibayar lunas. Serta menuntut

kerugian materiil dan immateriil atas kerugian yang ditimbulkan. Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta gugatan Ike Farida menyatakan gugatan penggugat ditolak. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan bahwa suami Ike Farida adalah Warga negara asing dan tidak terdapat perjanjian perkawinan. Sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warganegara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Mengingat tidak adanya perjanjian pemisahan harta perkawinan maka konsekuensinya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dengan suaminya, secara hukum adalah merupakan harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini, untuk Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan warga negara asing yang tidak disertai dengan perjanjian pemisahan harta perkawinan, maka akan terjadi pencampuran harta, dengan adanya pencampuran harta, warga negara asing tersebut secara tidak langsung memiliki sebagian hak atas unit apartemen (rumah susun) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, selain itu kepemilikan hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun (terkecuali hak pakai) baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing tidak diperbolehkan, dalam praktek di masyarakat proses pendaftaran sertipikat hak milik satuan rumah susun atau lazim dikenal sebagai balik nama dengan status perkawinan penggugat yang demikian di kantor Pertanahan akan mengalami kendala dan

tidak bisa dilakukannya dengan menimbang Hak Milik Satuan Rumah Susun yang diterbitkan berasal dan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia mengatur bahwa Warga negara asing hanya diperbolehkan mendapatkan hak atas tanah dengan alas hak atas tanah yaitu Hak Pakai.

Kemudian Ike Farida mengajukan banding pada 5 April 2018 dan permohonan banding ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Ike Farida tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan pengembang wanprestasi karena pengembang tidak dapat melakukan prestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan menyerahkan sertifikat kepemilikan unit apartemen yang dibeli beserta kuncinya, adalah karena adanya larangan Undang-Undang berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan perkawinan Ike Farida dan suaminya yang warga negara asing, tidak berdasarkan Perjanjian Perkawinan pemisahan harta, sehingga harta penggugat adalah juga harta suaminya yang orang asing, WNA tidak boleh mempunyai hak milik dan hak guna bangunan atas tanah di Indonesia, serta dihubungkan pula dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang mengatur Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, orang asing di Indonesia hanya mempunyai milik atas hak pakai atas Sarusun

yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai, yang tenggang waktunya diberikan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun lagi, hal ini merupakan penegasan dan pelaksanaan atas larangan yang disebut dalam Pasal 21 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Lalu Ike Farida melanjutkan permohonan kasasi pada 21 Desember 2018 dan putusannya ditolak. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Judex Facti* berpendapat bahwa perbuatan pengembang bukan perbuatan ingkar janji karena ketika dibuat kesepakatan Ike Farida tidak memberitahukan kepada pengembang bahwa suaminya adalah WNA (warga negara asing) dan tidak ada perjanjian perkawinan sehingga 1 (satu) Unit Apartemen dalam perkara ini adalah harta bersama Ike Farida dengan suaminya, karena itu AJB tidak dapat dibuat karena suaminya yang berkewarganegaraan asing tidak dapat memiliki bangunan yang berdiri di atas tanah dengan status hak milik dan HGB.

Tidak berhenti disitu, Ike Farida melanjutkan perjuangannya dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 13 April 2021. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 53 PK/Pdt/2021 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan dan membatalkan putusan kasasi sebelumnya. Dikabulkannya permohonan peninjauan kembali terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan yaitu adanya Pendaftaran Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 5 oleh Notaris yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3948/VIII/995, maka tidak terdapat alasan yang cukup bagi pengembang untuk tidak

melaksanakan PPJB dan AJB. Menyatakan Perjanjian Surat Pesanan tanggal 26 Mei 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dan Tergugat.

Dalam praktik hukum di Indonesia, terdapat perdebatan mengenai kepemilikan properti bagi WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan. Permasalahan ini berakar pada Pasal 21 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Namun, dalam kasus perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang memungkinkan WNA memiliki hak atas properti tersebut secara tidak langsung.

Salah satu putusan penting yang menjadi dasar perubahan hukum dalam kasus ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Kasus ini diajukan oleh Ike Farida, seorang WNI yang menikah dengan WNA, yang mengalami kesulitan mendapatkan hak atas apartemen yang telah ia beli. Sebelum putusan ini, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum menikah, sehingga WNI yang sudah menikah dengan WNA dan tidak memiliki perjanjian perkawinan akan kehilangan hak miliknya atas properti.

Dia mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Ike Farida. Mahkamah memutuskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dibuat sebelum pernikahan (*pre-nuptial*), tetapi juga bisa dibuat selama pernikahan berlangsung

(*post-Nuptial*). Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam hukum perdata Indonesia, karena memberikan solusi bagi pasangan campuran untuk tetap memiliki hak milik atas tanah dengan membuat perjanjian perkawinan setelah menikah. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dalam putusan Peninjauan Kembali.

Kepemilikan properti di Indonesia diatur berdasarkan asas nasionalitas,⁵ yang membatasi kepemilikan tanah bagi orang asing. Perkawinan campuran memiliki implikasi besar terhadap kepemilikan properti dan status hukum pasangan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar setiap WNI yang menikah dengan WNA memahami pentingnya perjanjian perkawinan sebagai alat hukum untuk melindungi hak milik mereka atas properti.⁶

Dalam sistem hukum adat dan Islam, perkawinan tidak boleh menghilangkan hak-hak ekonomi dari salah satu pasangan, termasuk kepemilikan tanah dan aset lainnya. Oleh sebab itu, perjanjian perkawinan menjadi mekanisme hukum yang dapat mencegah hilangnya hak kepemilikan properti bagi WNI dalam perkawinan campuran.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

⁵ Gautama, S. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, Hal. 45

⁶ Djubaedah, N. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016, Hal. 78

⁷ Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral*. Jakarta: PT Alumni. 1992, Hal.102

1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan campuran tanpa surat perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan apartemen Warga Negara Indonesia (WNI) ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) terhadap perjanjian perkawinan dalam kasus putusan nomor 53 PK/Pdt/2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan indentifikasi masalah yang ada diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perkawinan campuran tanpa surat perjanjian perkawinan terhadap status kepemilikan apartemen Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) terhadap perjanjian perkawinan dalam kasus putusan nomor 53 PK/Pdt/2021.

2. Manfaat Penulisan

Setelah mengetahui latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi manfaat dari penulisan makalah ini, sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

- 1) Panduan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran, dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam perkawinan campuran

mengenai pentingnya membuat perjanjian perkawinan. Tanpa perjanjian tersebut, mereka mungkin kehilangan hak-hak mereka, terutama terkait kepemilikan properti, karena hukum Indonesia membatasi kepemilikan properti bagi pasangan campuran yang tidak memisahkan harta.

- 2) Rekomendasi bagi praktisi hukum. Bagi pengacara, notaris, dan konsultan hukum yang menangani masalah perkawinan campuran, penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan yang mendalam terkait strategi hukum dalam menyusun perjanjian perkawinan yang memadai. Selain itu, hasil skripsi ini dapat membantu praktisi dalam memberikan solusi terbaik bagi klien yang menghadapi sengketa hukum terkait kepemilikan tanah.
- 3) Pengambilan keputusan kebijakan publik. Penelitian ini bisa menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah atau pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi terkait perkawinan campuran. Penelitian ini menyoroti kelemahan regulasi saat ini, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil untuk pasangan campuran, terutama dalam hal kepemilikan tanah dan properti di Indonesia.
- 4) Kesadaran hukum bagi masyarakat. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mereka yang berencana menikah dengan warga negara asing (WNA) agar

bisa lebih siap secara hukum dengan mengetahui prosedur yang tepat untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk hak atas properti.

b. Manfaat Teoritis.

- 1) pengembangan literatur hukum tentang perkawinan campuran.

Penelitian ini akan memperkaya kajian ilmiah di bidang hukum perdata, khususnya tentang implikasi hukum perkawinan campuran di Indonesia. Studi ini dapat memberikan kontribusi teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada terkait hubungan antara perkawinan campuran dan hak-hak atas tanah, serta memperjelas posisi hukum yang lebih tegas dalam konteks kepemilikan properti.

- 2) Pemberdayaan teori hukum tanah dalam perkawinan campuran.

Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum agraria dan hukum perkawinan berinteraksi dalam situasi khusus seperti perkawinan campuran. Kajian ini akan menyoroti bagaimana peraturan tentang kepemilikan tanah dapat dipengaruhi oleh status perkawinan seseorang, dan apakah ada celah dalam hukum yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan zaman.

- 3) Evaluasi efektivitas Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) efektif diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya terkait isu-isu yang dihadapi oleh

pasangan dalam perkawinan campuran. Teori yang dihasilkan bisa menjadi dasar dalam mengkaji ulang aturan yang ada.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun dengan landasan teori hukum yang relevan, yang berkaitan dengan perkawinan campuran, kepemilikan hak atas tanah, dan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Melalui kerangka ini, diharapkan penelitian dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana hukum Indonesia memandang hak milik atas tanah dalam konteks perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan.

Hukum perkawinan menjadi landasan utama, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur definisi, asas, dan syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai pernikahan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran membawa implikasi hukum khususnya terkait hak milik atas harta benda selama pernikahan, terutama apabila tidak ada perjanjian perkawinan.

Berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 21 yang menyatakan bahwa hanya Warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Dalam perkawinan

campuran tanpa perjanjian perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, yang memengaruhi kepemilikan tanah. Akibatnya, jika salah satu pasangan adalah warga negara asing (WNA), hak milik tanah WNI dapat terancam, karena WNA tidak berhak memiliki properti di Indonesia.

a. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Menurut Aristoteles, salah satu kualitas terpenting yang dimiliki seseorang adalah keadilan. Aristoteles berpendapat bahwa mengikuti aturan hukum bukanlah satu-satunya hal yang merupakan keadilan. Keadilan mencakup pemberian kompensasi kepada orang-orang sesuai dengan status mereka dan nilai yang mereka berikan kepada masyarakat. Aristoteles membuat perbedaan antara dua kelas keadilan dalam bukunya *Nicomachean Ethics*. Keadilan ini disebut sebagai keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan distributif dan

keadilan korektif merupakan dua jenis keadilan khusus yang tersedia bagi masyarakat. Distribusi sumber daya dan manfaat yang adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan masing-masing individu merupakan fokus keadilan distributif. Keadilan korektif, di sisi lain, berkaitan dengan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi dengan menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Menurut pendapat Aristoteles, keadilan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis.⁸

John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice*, memperkenalkan konsep keadilan sebagai fairness atau keadilan yang adil. Teori ini didasarkan pada prinsip keadilan sosial, yang bertujuan untuk memastikan bahwa struktur dasar masyarakat adil dan memberikan manfaat bagi semua orang, terutama mereka yang berada dalam kondisi paling lemah.

Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State*, mengembangkan teori hukum yang dikenal sebagai Teori Murni Hukum (*Pure Theory of Law*). Menurut Kelsen, keadilan adalah konsep yang ideal dan normatif yang harus dijaga secara objektif dalam sistem hukum.

Teori keadilan memberikan kerangka konseptual bagi penelitian untuk mengkaji apakah hukum yang ada sudah cukup adil

⁸ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama, *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles Jurnal Filsafat Terapan*, 1:2, 1-25, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2024 Diakses pada 4 November 2024 Pukul 16.45 WIB

dan melindungi hak-hak WNI dalam perkawinan campuran terkait kepemilikan tanah. Teori-teori ini membantu menilai kebijakan dan aturan yang berlaku, serta memberikan argumen yang kuat untuk perlunya mekanisme hukum yang lebih melindungi hak milik WNI secara adil dalam perkawinan campuran.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Hans Kelsen berfokus pada perlindungan hak individu dalam sistem hukum. Teori ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak milik pribadi. Menurut Kelsen, hukum adalah norma yang berjenjang atau hierarkis, di mana setiap norma harus tunduk pada norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan seluruh aturan hukum.

Dalam konteks perlindungan hak kepemilikan tanah, Teori Perlindungan Hukum mendasari upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk WNI yang menikah dengan WNA, memiliki hak yang dilindungi oleh norma hukum yang ada. Perlindungan ini penting untuk menjaga agar hak-hak WNI tetap terjamin, meskipun terdapat pengaruh dari pernikahan lintas kewarganegaraan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibangun dengan menempatkan perkawinan campuran sebagai variabel utama, yang dipengaruhi oleh adanya atau tidak

adanya perjanjian perkawinan. Variabel ini kemudian memengaruhi hak kepemilikan properti. Dalam penelitian ini, perjanjian perkawinan dilihat sebagai alat hukum yang dapat melindungi hak milik WNI terhadap properti khususnya apartemen, sehingga menghindari permasalahan hukum terkait status kepemilikan apartemen dalam perkawinan campuran.

a. Perjanjian

Menilik dari pasal 1313 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan rumusan dari pengertian perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari pihak-pihak, persetujuan antara pihak-pihak, prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, bentuk tertentu lisan atau tulisan, syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembuatan suatu perjanjian terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan atau dipenuhi, hal-hal tersebut antara lain:

Sistem pengaturan hukum perjanjian atau sistem terbuka (*open system*) ialah suatu peraturan yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur di dalam Undang-Undang yang terkait maupun belum. Ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam ketentuan tersebut terdapat empat syarat sahnya perjanjian, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

b. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan.⁹

c. Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan.

d. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi

⁹ Kamisidah, *Mau Bikin Perjanjian Yuk Simak Hal-Hal Apa Saja yang Harus Dipenuhi*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023, Diakses pada 6 November 2024 Pukul 05.36 WIB

adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” yang maksudnya adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹⁰

e. **Perkawinan Campuran**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

¹⁰ Tim Hukum Online, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya*, Hukumonline.com, 2024, Diakses pada 6 November 2024 Pukul 05.43

memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri.

Campuran dalam konteks perkawinan, campuran merujuk pada kondisi di mana kedua individu yang menikah memiliki latar belakang atau status hukum yang berbeda, khususnya dalam hal kewarganegaraan. Campuran disini berarti perbedaan kewarganegaraan antara pasangan, yang dalam hukum Indonesia dikenal sebagai perkawinan campuran.

Definisi perkawinan campuran adalah pernikahan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana satu pihak adalah WNI dan pihak lainnya adalah WNA. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara suami dan istri yang dibuat sebelum atau selama pernikahan untuk memisahkan harta masing-masing pasangan.

g. Apartemen

Menurut *Oxford English Dictionary* definisi Apartemen (*Apartment*) adalah beberapa ruangan yang merupakan tempat tinggal, atau berbentuk flat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apartemen adalah :

Tempat tinggal (terdiri atas kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dsb) yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat; rumah flat; rumah pangsang.

Bangunan bertingkat yang terbagi dalam beberapa tempat tinggal apartemen adalah suatu ruang atau rangkaian ruang yang dilengkapi dengan fasilitas serta perlengkapan rumah tangga dan digunakan sebagai tempat tinggal.

Sehingga dapat disimpulkan definisi apartemen adalah sebuah bangunan bertingkat yang terdiri beberapa unit yang berupa tempat tinggal, yang terdiri dari kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dsb.

h. Satuan Rumah Susun

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama. Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukannya utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, Hal.119.

¹² Utji Sri Wulan, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2015, Hal. 7.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Terutama untuk mengkaji dasar hukum yang relevan dengan topik perkawinan campuran dan kepemilikan tanah. Sumber hukum yang dianalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT.DKI,

Putusan Nomor 3181 K/Pdt/2018, Putusan Nomor 53 PK/Pdt/2021, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/puu-xiii/2015. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada bagaimana ketentuan dalam perundang-undangan mengatur dan membatasi hak kepemilikan tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai sumber hukum sekunder yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penelitian akan menganalisis kasus Ike Farida sebagai contoh kasus hukum mengenai perkawinan campuran dan kepemilikan properti. Melalui pendekatan kasus, penelitian ini akan melihat bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum terkait dengan kepemilikan tanah oleh WNI yang menikah dengan WNA, serta bagaimana penafsiran ini dapat memengaruhi hak-hak kepemilikan yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Peneliti menelusuri bahan ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah lainnya sehingga akan menambah pengetahuan dan akan menimbulkan pandangan yang obyektif. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (putusan-putusan pengadilan).¹³

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA),
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun,
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia,
- 7) Putusan Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 93/PDT/2018/PT.DKI,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2007, Hal. 144-146.

8) Putusan Nomor 3181 K/Pdt/2018, Putusan Nomor 53 PK/Pdt/2021, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/puu-xiii/2015.

b. Baham hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-referensi yang terkait dan membahas tentang bahan

hukum primer sehingga para peneliti mendapatkan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh yaitu berupa data sekunder yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu dengan mempelajari, menganalisis memberikan arti, menginterpretasikan pada setiap data yang diolah, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan penarikan kesimpulan, serta memperhatikan kualitas serta kedalaman data yang diperoleh sehingga memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam analisis kualitatif ini, hasil penelitian tidak menekankan pada berapa jumlah peristiwa hukum yang terjadi, melainkan bagaimana

kualitas peristiwa hukum yang terjadi itu dan mengapa hal itu bisa terjadi, serta apa yang perlu diperbaiki dan ditambahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan beberapa gagasan untuk dicari persamaan dan perbedaan, secara itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan. Dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan status keperdataan dan administrasi elektronik.

F. Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun penelitian ini, penulis menjabarkan dan membagi pembahasan ke dalam (5) lima bab. Hal ini ditujukan agar mempermudah dalam melakukan pembahasan materi serta agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Adapun pembagian sistematika penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab I ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, terdapat pula metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penulisan ini.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan Dan Kepemilikan Apartemen.

Dalam bab II ini berisi tinjauan umum tentang perkawinan campuran, perjanjian perkawinan dan kepemilikan apartemen. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga aspek tersebut, serta kaitannya dalam konteks hukum Indonesia. Tinjauan umum tentang perkawinan campuran menjelaskan konsep perkawinan campuran dalam perspektif hukum Indonesia, yang merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan ini meliputi pengertian perkawinan, pengertian perkawinan campuran, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, macam-macam perkawinan yang dilarang, dan putusnya perkawinan serta akibatnya. Selain itu akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan yang menguraikan pengertian perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan, isi dari perjanjian perkawinan, dan syarat perjanjian perkawinan. Selanjutnya menjelaskan tinjauan umum tentang kepemilikan apartemen dengan membahas pengaturan hukum mengenai kepemilikan apartemen di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) dan peraturan pelaksanaannya.

BAB III : Fakta Yuridis Berdasarkan Studi Kasus Putusan No. 53 Pk/Pdt/2021

Dalam bab III ini berisikan fakta yuridis berdasarkan studi kasus Putusan No. 53 PK/Pdt/2021, yang berkaitan dengan perkawinan campuran

antara WNI dan WNA tanpa perjanjian perkawinan. Bab ini meliputi penjelasan mengenai Kasus posisi, Posita gugatan, Pertimbangan hukum Hakim dan Putusan Peninjauan Kembali (PK)

BAB IV : Analisis Akibat Hukum Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan Terhadap Kepemilikan Apartemen

Dalam bab IV ini akan dibahas analisis secara menyeluruh dari tinjauan yuridis akibat hukum perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan terhadap kepemilikan apartemen. Bab ini juga meliputi penjelasan mengenai akibat hukum perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan dan pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus.

Bab V : Penutup

Dalam bab V ini berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan makalah ini. Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis terhadap studi kasus Putusan No. 53 PK/Pdt/2021.

